



**PUTUSAN**

Nomor 0410/Pdt.G/2012/PA.Dpk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti terurai di bawah ini dalam perkara antara :

**Penggugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut  
**Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan wiraswasta, semula bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta memeriksa bukti- bukti dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 24 Februari 2012 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Depok, yang kemudian terdaftar dalam register sebagai perkara Nomor : 0410/Pdt.G/2012/PA.Dpk, tanggal 24 Februari dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 1987, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Berdasarkan kutipan Akta Nikah ;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak bernama ;
  - perempuan, umur 23 tahun ;
  - laki-laki, umur 20 tahun ;
  - perempuan, umur 18 tahun ;

Halaman 1 dari 9 hal. Pts. Nomor : 0410/Pdt.G/2012/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Ferbuari tahun 2007 sering terjadi perselisihan terus menerus, disebabkan:
  1. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dalam menjalankan rumah tangga;
  2. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah;
  3. Tergugat tidak bisa menjadi imam untuk keluarga;
4. Bahwa bulan Februari tahun 2012 merupakan puncak ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat merasa sangat sakit hati dan tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menambahkan keterangannya secara lisan yaitu sebagai berikut;

Halaman 2 dari 9 hal. Pts. Nomor : 0410/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Penggugat yang tercantum dalam buku nikah adalah Kokom;
- Bahwa pada tahun 2007 Tergugat menikah lagi dengan wanita yang bernama Ita;
- Bahwa sejak bulan Februari 2007, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat yang keluar dari tempat kediaman;
- Bahwa Tergugat masih suka datang menengok anak-anaknya tetapi tidak bermalam;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat berikut keterangan tambahannya tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya karena tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dengan tidak menyebutkan alasan ketidakhadirannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi dari Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor : 77/11/VI/1987, tertanggal 06 Mei 1987 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawangan, Kota Depok. dan telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi keluarga dari Penggugat yang bernama;

1. **Saksi 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Depok, saksi adalah kakak sepupu Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat;
  - Bahwa Tergugat bernama Tergugat asli;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 1987;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah nikah hidup berumah tangga di Pengasinan, Depok;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2007;
  - Bahwa yang keluar adalah Tergugat;
  - Bahwa penyebabnya karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sudah menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Ita bahkan telah dikaruniai anak dan masalah ekonomi;

Halaman 3 dari 9 hal. Pts. Nomor : 0410/Pdt.G/2012/PA.Dpk.



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa selama pisah tidak pernah berkumpul lagi tetapi Tergugat masih suka datang menengok anaknya;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan;

2. **Saksi 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Depok, saksi adalah teman dekat/tetangga Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat kurang lebih 7 tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat bernama Tergugat asli;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah nikah hidup berumahtangga di Pengasinan, Depok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2007;
- Bahwa yang keluar adalah Tergugat;
- Bahwa penyebabnya menurut informasi Penggugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar menurut informasi Penggugat karena Tergugat sudah menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Ita bahkan telah dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa selama pisah tidak pernah berkumpul lagi tetapi Tergugat masih suka datang menengok anaknya;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali.

Halaman 4 dari 9 hal. Pts. Nomor : 0410/Pdt.G/2012/PA.Dpk.



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yaitu Pengugat tetap pada tuntutananya semula;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan. Maka untuk meringkas putusan ini selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat di dasarkan kepada bahwa sejak bulan Februari 2007 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan sebagaimana disampaikan Penggugat seperti dalam duduk perkara ini bahkan sejak tahun 2007 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, namun puncak pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2012;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya karena tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok dengan tidak menyebutkan alasan ketidakhadirannya sehingga perkara aquo diperiksa dengan tanpa adanya Tergugat dan Tergugat yang tidak hadir tersebut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut bahwa Tergugat menghilangkan haknya untuk menjawab dalil gugatan Penggugat tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan oleh Tergugat namun karena perkara perceraian menyangkut putusanya ikatan perkawinan yang bernilai sakral maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut dan tidak patutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti yang diberi kode P yang bukti diberi kode P tersebut merupakan fotokopi dari kutipan akta nikah atas nama Penggugat

Halaman 5 dari 9 hal. Pts. Nomor : 0410/Pdt.G/2012/PA.Dpk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah dimaterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima bukti yang diberi kode P tersebut sebagai bukti dalam perkara ini oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi keluarga dari Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini adalah saling bersesuaian antara saksi-saksi tersebut mengenai;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak menikah sudah tidak harmonis, bahkan sejak tahun 2007 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat sudah sering dinasehati, tapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Majelis Hakim dapat menerima keterangannya karena keterangan saksi Penggugat tersebut menguatkan dalil gugatan Penggugat sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis/ tidak rukun lagi karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa saksi keluarga dari Penggugat telah didengar kesaksiannya dalam persidangan adalah untuk memenuhi maksud pasal 22 PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terhadap surat gugatan Penggugat berikut keterangannya dan bukti-bukti maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Februari 2007 mulai tidak harmonis bahkan pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa menurut saksi-saksi Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dari

Halaman 6 dari 9 hal. Pts. Nomor : 0410/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2007 bahkan sejak itu pula sudah tidak melakukan hubungan suami isteri dan telah berpisah rumah disebabkan sebagaimana disebutkan Penggugat sehingganya harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat sulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa adanya kehendak yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat bahkan Penggugat telah merasa menderita lahir bathin dalam perkara a quo sudah merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang salah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b dan huruf f Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan

Halaman 7 dari 9 hal. Pts. Nomor : 0410/Pdt.G/2012/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya yang sah sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah terbukti beralasan, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sesuai maksud pasal 126 HIR;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan, Kota Depok;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kota Depok;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari **Selasa** tanggal 05 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1433 H. oleh **Dra. Hj. Rogayah** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmiwati** dan **Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.**, masing-

Halaman 8 dari 9 hal. Pts. Nomor : 0410/Pdt.G/2012/PA.Dpk.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Hj. Inti Chobijati** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**HAKIM -HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJ ELIS**

**Dra. Nurmiwati**

**Dra. Hj. Rogayah**

**Elis Rahmahwati, S.HI, S.H.**

**Paniteran Pengganti**

**Hj. Inti Chobijati.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	Rp. 150.000,-
4. Panggilan Tergugat	Rp. 245.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,+</u>
Jumlah	Rp. 486.000,-



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)